



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PARIWISATA

พืฒมำกัฒมต

Kompleks Pemda II Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos: 55711 Telepon (0274) 6460222 Faximile (0274) 6460163

Pos-el dinas.pariwisata@bantulkab.go.id Laman www.pariwisata.bantulkab.go.id

Bantul, 15 Maret 2023

Kepada

Nomor : B/600.4.15/00001
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Yth. 1. Pengelola Destinasi Wisata
2. Pengelola Desa Wisata
3. Pengelola Usaha Jasa
Pariwisata

di –

Bantul

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dengan ini disampaikan beberapa hal berikut:

1. Setiap orang berkewajiban mengelola sampah dengan cara berwawasan lingkungan;
2. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi dan menangani sampah, baik terhadap sampah rumah tangga maupun terhadap sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. Setiap orang wajib menjaga kebersihan lingkungan.

Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka mewujudkan Bantul Bersih Sampah 2025 sekaligus menjaga TPA Piyungan agar tidak penuh dan meningkatkan kebersihan lingkungan serta keindahan di destinasi wisata maupun desa wisata di Kabupaten Bantul maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menghimbau agar:

1. Setiap pelaku usaha wisata wajib mengelola sampah yang dihasilkan (sampah organik dan anorganik) dipilah, dibungkus dan diletakkan dalam tong/bak sampah yang terstandar.
2. Koordinator pengelola destinasi wisata atau desa wisata agar berkerjasama dengan BUMKAL untuk melakukan pengelolaan sampah.
3. Koordinator pengelola destinasi wisata atau desa wisata melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengelolaan sampah di tempatnya masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PARIWISATA,



KWINTARTO HERU PRABOWO, S.Sos.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197204131998031008